



P E N E T A P A N

Nomor 717/Pdt.P/2022/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Yuliana

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 05 Agustus 1976, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Villa Permata Indah, A.15, Rt. 001, Rw. 012, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 06 Oktober 2022 di bawah register Nomor 717/Pdt.P/2022/PN.Ptk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Pontianak tanggal 05 Agustus 1976 sebagaimana akta kelahiran pemohon no. 1019/1976.; tertanggal 10 Agustus 1976 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak ;
2. Bahwa pada akta kelahiran pemohon tersebut di atas ada kekeliruan pada penulisan nama Orang tua pemohon.
3. Bahwa untuk itu pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran pemohon yang semula tertulis YULIANA anak perempuan luar kawin dari **LIM HOK TJHENG**, seharusnya YULIANA anak perempuan luar kawin dari **MONG PHIN**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mendapatkan legalitas perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri.
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon no. 1019/1976; tertanggal 10 Agustus 1976 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang semula tertulis YULIANA anak perempuan luar kawin dari LIM HOK TJHENG, seharusnya YULIANA anak perempuan luar kawin dari MONG PHIN.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan pada kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dari pemohon ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan permohonan Pemohon dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana untuk isi surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6112014508760005, tertanggal 31 Maret 2022, atas nama Yuliana, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 6112011906087318, tertanggal 29 September 2022, atas nama Kepala Keluarga Tjung Kong Li, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1019/1976, tertanggal 10 Agustus 1976, atas nama Yuliana, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Tjatatatan Sipil Golongan Tiong Hoa Pontianak, Nomor 1035/1958, atas nama Mong Phin, tanggal 22 Agustus 1958, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 717/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan Saksi, sebagai berikut :

1. **Saksi A Ho**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Anak Kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Villa Permata Indah, A.15, Rt.001, Rw.012, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara,;
- Bahwa Pemohona lahir di Pontianak, tanggal 05 Agustus 1976 dan diberi nama Yuliana;
- Bahwa benar orang tua Pemohon adalah Saksi sendiri sebagai Ayah Kandung dan Ibu bernama Mong Phin;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan nama Ibu Kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Yuliana, anak perempuan luar kawin dari Lim Hok Tjheng diperbaiki menjadi Yuliana, anak perempuan luar kawin dari Mong Phin;
- Bahwa benar Ibu Kandung Pemohon adalah Mong Phin, dan Lim Hok Tjheng adalah Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi Mong Phin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Anak Kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Villa Permata Indah, A.15, Rt.001, Rw.012, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara;
- Bahwa Pemohona lahir di Pontianak, tanggal 05 Agustus 1976 dan diberi nama Yuliana;
- Bahwa benar orang tua Pemohon adalah A Ho sebagai Ayah Kandung dan Saksi sendiri Ibu kandung Pemohon bernama Mong Phin;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan nama Ibu Kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Yuliana, anak perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar kawin dari Lim Hok Tjheng diperbaiki menjadi Yuliana, anak perempuan luar kawin dari Mong Phin;

- Bahwa benar Ibu Kandung Pemohon adalah Saksi sendiri, dan Lim Hok Tjheng adalah Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon, yang menjadi pokok dari surat permohonan pemohon tersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin untuk memperbaiki penulisan nama Ibu Kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Yuliana, anak perempuan luar kawin dari Lim Hok Tjheng diperbaiki menjadi Yuliana, anak perempuan luar kawin dari Mong Phin, dengan alasan karena Ibu Kandung Pemohon yang sebenarnya adalah Mong Phin ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi A Ho dan Saksi Mong Phin;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 ditegaskan : Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Juncto Pasal 72 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan Juncto Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka untuk Pencatatan Perubahan nama termasuk pembatalan / pencabutan

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 717/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran, diperlukan penetapan Pengadilan Negeri, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di tempat tinggal (domisili) Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, hal 104, cetakan ke-4 Tahun 2003) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dihubungkan dengan surat bukti yaitu P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kota Pontianak yaitu di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Villa Permata Indah, A.15, Rt.001, Rw.012, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak dan mencakup tempat tinggal Pemohon, maka dengan secara relative demikian permohonan Pemohon tersebut adalah sudah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1019/1976, tertanggal 10 Agustus 1976, atas nama Yuliana, dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, terbukti bahwa Pemohon lahir di Pontianak, pada tanggal 05 Agustus 1976, yang merupakan anak perempuan luar kawin dari Lim Hok Tjheng, namun ternyata penulisan nama Ibu Kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan, sehingga Pemohon akan memperbaikinya yang mana semula tertulis Yuliana, anak perempuan luar kawin dari Lim Hok Tjheng diperbaiki Yuliana, anak perempuan luar kawin dari Mong Phin;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa Pencatatan pelaporan perubahan pada Akta Kelahiran dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UTPD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Apabila maksud pasal ini dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dengan diperkuat alat bukti keterangan 2 (dua) orang saksi ternyata yang menerbitkan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 717/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Pontianak, dan pencatatan perbaikan nama Ibu Kandung Pemohon termasuk pembatalan / pencabutan Akta Kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk (dalam hal ini Pemohon) dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterima Salinan penetapan Pengadilan Negeri (vide Pasal 52 Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 24 Tahun 2013) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan disamping itu permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan beralasan menurut hukum, maka permohonan pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Yuliana anak perempuan luar kawin dari Lim Hok Tjheng diperbaiki menjadi Yuliana Anak perempuan luar kawin dari Mong Phin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap untuk mencatat pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1019/1079, tanggal 10 Agustus 1976;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini, sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami Moch. Nur Azizi, SH., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 717/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, SH,. selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sandra Dewi Oktavia, SH.

Moch. Nur Azizi, SH.,

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
Materai	Rp 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)